



**TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, dan PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN DI  
(PERUM) PERHUTANI KPH JEMBER UNIT II JATIM**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh :

Rudy Mart Yudhanto

NIM: 040903101007

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

## **PERSEMBAHAN**

Laporan akhir ini saya persembahkan :

1. Kedua orang tuaku tercinta ibunda Rukmini dan ayahanda Jurianto. Kuhaturkan rasa sayang dan terima kasih yang tak terhingga atas cinta, kasih sayang, kesabaran dan perjuangannya dalam mendidikku. Tak ada sesuatu yang lebih berharga yang dapat kupersembahkan untukmu, semoga keberhasilan putramu merupakan kebahagiaan untukmu.
2. Adiku yang kusayang Lita Yuris Oktanti. Semoga langkah awalku ini dapat memacu semangat kalian dalam meraih cita-cita.
3. Guru-guru saya terhormat, yang telah memberikan Ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Seluruh teman-temanku yang telah membantu proses penyelesaian tugas akhirku, khususnya teman-teman yang berada di Mastrip Timur No. 85 Jember.
5. Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## **MOTTO**

Kalau Borobudur merupakan salah satu warisan nenek moyang maka salah satu warisan yang mulia bagi anak cucu kita adalah pajak.

*(berita pajak No.1347. Majalah Berita Pajak 15 Mei '97)*

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudy Mart Yudhanto

NIM : 040903101007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul : Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan hanya karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Februari 2008

Yang menyatakan

Rudy Mart Yudhanto

Nim 040903101007

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Rudy Mart Yudhanto  
Nim : 040903101007  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : D III Perpajakan  
Judul : Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Di Perum Perhutani KPH Jember.

Jember Februari 2008

Mengetahui  
Dosen Pembimbing

Drs. Djoko Susilo, M.Si

Nip. 131 832 318

## **PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul Tata Cara Pematangan, Penyeteran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur ini telah diuji dan diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari :

Tanggal :

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim penguji :

Ketua

Sekretaris

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

DR. H. Ung Nasdia B. Sw, M.Si

NIP. 130 674 836

## RINGKASAN

**Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur, Rudy Mart Yudhanto; 040903101007; 2007; 40 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Jember.**

Tujuan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui secara pasti prosedur dan pelaksanaan Administrasi Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Perum Perhutani KPH Jember.

Kegiatan Peraktek Kerja Nyata (PKN) ini dilakukan di Perum Perhutani KPH Jember pada tanggal 1 Oktober-31 Oktober 2007. Obyek yang diambil adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Perum Perhutani KPH Jember. Dalam penghitungan PPh Pasal 23 digunakan tarif 40% untuk bulan Januari-Maret 2007 dan tarif 30% untuk bulan April.

Hasil yang diperoleh dari Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah dapat mengetahui besarnya biaya pemotongan Atas sewa kendaraan kepada *Merpati Rent.A.Car* dan *Travel Agency*. Kemudian secara periodik dilakukan penyetoran ke kas negara via Bank BNI dan dilaporkan ke KPP Jember. Pelaporan dilakukan oleh *Merpati Rent.A.Car dan Travel Agency*. Pajak disetor tiap bulan sekali yang dilakukan sendiri oleh bagian keuangan ke Bank BNI Jember.

Kesimpulan yang didapat dari hasil Praktek kerja Nyata (PKN) ini adalah bahwa mekanisme dan prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa Perantara Pembayaran sewa kendaraan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, *Merpati Rent.A.Car dan Travel Agency* terlihat dari SSP yang ada setiap bulannya. Kesimpulan Administrasi perpajakan - sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

(Dilaksanakan dengan surat tugas No 4186 / 1125.1.2 / PS.8 / 2007 D-III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada :

1. Bpk DR. H. Ung Nasdia, BS.W., MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Ibu Dra. Hj. Dwi Windradini BP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bpk Drs. H. Mudhar Syarifuddin, M.Si ,selaku Dosen Wali dan Bpk Drs. Sutrisno, M.Si selaku Ketua jurusan ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bpk Drs. Djoko Susilo, M.Si ,selaku Dosen pembimbing.
5. Bpk. Ir. Taufik Setiyadi, MBA selaku kepala administratur yang telah memberikan kesempatan penulis tempat PKN.
6. Teman-teman D-III Perpajakan dan semua pihak yang selalu mendukung saya

Penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Jember, 04 Februari 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN .....	vi
RINGKASAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Manfaat Prakyek Kerja Nyata.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 Pengertian Koperasi .....	5
2.2 Pengertian Prosedur .....	6
2.3 Pengertian Pengenaan .....	6
2.4 Pengertian, Fungsi dan Manfaat Pajak.....	6
2.4.1 Pengertian Pajak.....	6
2.4.2 Fungsi Pajak .....	8

	Halaman
2.4.3	Manfaat Pajak..... 8
2.4.4	Pengelompokan Pajak..... 9
2.4.5	Sistem Pemungutan Pajak..... 10
2.4	Pajak Penghasilan (PPh) (menurut Mardiasmo 2003) ..... 11
2.5.1	Pajak Penghasilan (PPh) ..... 10
2.5.2	Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23..... 11
2.5.3	Pemotong PPh Pasal 23..... 11
2.5.4	Yang dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23..... 11
2.5.5	Obyek Pemotongan PPh Pasal 23 ..... 12
2.5.6	Pengecualian Obyek Pemotongan PPh Pasal 23..... 12
2.5.7	Dasar Pemotongan ..... 13
2.5.8	Tarif Pemotongan..... 13
2.5.9	Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta..... 14
<b>BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ..... 15</b>	
3.1	Sejarah Singkat..... 15
3.2	Tujuan PERUM PERHUTANI (KPH) JEMBER..... 16
3.2.	Visi dan Misi Perusahaan..... 16
3.3	Struktur Organisasi ..... 18
3.3.1	Rapat Anggota Tahunan PERUM PERHUTANI (KPH) JEMBER..... 20
3.3.2	Pengurus ..... 20
3.3.3	Badan Pengawas..... 21
3.3.4	Manager..... 21
3.4	Organisasi Personalia ..... 23
3.4.1	Jumlah Tenaga Kerja..... 23

	Halaman
3.4.2	Kwalitas Pengurus dan Karyawan ..... 26
3.5	Kegiatan Usaha dan Sumber Dana PERUM PERHUTANI (KPH) JEMBER..... 26
<b>BAB 4 HASIL PELAKSANAAN PKN ..... 28</b>	
4.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ..... 28
4.2.	Sistem Perpajakan di PERUM PERHUTANI (KPH) JEMBER 31
4.2.1	Dasar Hukum Pengenaan PPh Pasl 23 ..... 32
4.2.2	Prosedur Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan PPh pasal 23 ..... 33
4.2.3	Penghitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Perantara Pembayaran Rekening Listrik pada PERUM PERHUTANI (KPH) JEMBER..... 35
4.2.4	Tata Cara Pembayaran Atas Jasa Perantara Pembayaran Rekening Listrik pada PERUM PERHUTANI (KPH) JEMBER..... 36
4.2.5	Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 ..... 37
4.3	Penilaian Terhadap kegiatan Lembaga dalam Melaksanakan kewajiban Perpajakan (PPh Pasal 23)..... 38
<b>BAB 5 PENUTUP..... 40</b>	
5.1	Kesimpulan ..... 40
5.2	Saran..... 40
<b>DAFTAR PUSTAKA ..... 41</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
Struktur Organisasi .....	19
Kegiatan – kegiatan selama Praktek Kerja Nyata.....	31
Contoh Bukti Pemotongan PPh Psl 23 atas sewa kendaraan.....	35
Skema Pelaksanaan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan di PERUM PERHUTANI (KPH) JEMBER.....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Pada PERUM PERHUTANI (KPH) JEMBER.....	31

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. SURAT TUGAS .....	44
2. DAFTAR HADIR MAHASISWA PKN .....	45
3. DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN.....	46
4. UUD No 17 Tahun 2000.....	48
5. PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER – 178 / PJ / 2006 .....	50
6. LAMPIRAN I PER DIRJEN PAJAK NOMOR : PER – 178 / PJ / 2006 .....	53
7. LAMPIRAN II PER DIRJEN PAJAK NOMOR : PER – 178 / PJ /2006 .....	54
8. LAMPIRAN III PER DIRJEN PAJAK NOMOR : PER – 178 / PJ / 2006 .....	55
9. PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER – 70 / PJ / 2007 .....	56
10. LAMPIRAN I PER DIRJEN PAJAK NOMOR : PER – 70 / PJ / 2007 .....	56
11. LAMPIRAN II PER DIRJEN PAJAK NOMOR : PER – 70 / PJ / 2007 .....	57
12. LAMPIRAN III PER DIRJEN PAJAK NOMOR : PER – 70 / PJ / 2007 .....	61
13. BUKTI POTONG PPh Pasal 23 NOMOR : 002 / UPJ. JIG / III / 2007.....	64

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Tujuan tersebut dapat merealisasikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Peran pajak sangatlah penting, pajak tidak hanya mempunyai arti untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga sebagai kewajiban dalam kebijaksanaan *fiskal* dalam rangka menjaga perekonomian nasional untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Negara yang sedang berkembang melaksanakan tujuan tersebut sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, stabilisasi, distribusi, pendapatan dan kekayaan. Salah satu sumber penerimaan Negara terbesar adalah dari sektor pajak, dan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Definisi pajak menurut (Mardiasmo,2003:1 ) adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang sifatnya dapat dipaksakan karena berdasarkan pada undang-undang dan tidak mendapatkan kontraprestasi individual oleh pemerintah secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengeluaran umum yang dimaksud adalah kebijaksanaan- kebijaksanaan pemerintah yang diajukan untuk pembangunan masyarakat. Fungsi pajak adalah sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (fungsi *budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi *reguleraind*).



Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim sabagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengemban tugas untuk mengelola hutan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Negara. Negara adalah suatu rumah tangga besar setiap tahun rumah tangga besar itu harus menyediakan dana yang besar pula untuk segala kebutuhannya. Biaya itu berasal dari berbagai jenis penerimaan, termasuk pajak. Meningkatnya peran pajak dalam penerimaan dalam Negeri, menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang semakin besar pula.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 1972 tujuan pokok dari pada pembentukan Perum Perhutani adalah meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan produksi dibidang pengusahaan hutan berupa penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Perum Perhutani melakukan kegiatan produksi dibidang pengusahaan hutan berupa penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil hutan juga melaksanakan perpajakan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perum Perhutani Unit II Jatim mudah untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan khususnya mengenai perpajakan, hal ini salah satu yang mendasari memilih tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.

Alasan mengambil judul tentang Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dipilih sebagai prasyarat untuk mengikuti tugas akhir, karena Pajak Penghasilan pasal 23 pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim, datanya lengkap, perhitungannya mudah dan sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku..

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim untuk mengetahui dan mempelajari secara langsung pelaksanaan kewajiban perpajakan yang ada di Perum Perhutani KPH

Jember Unit II Jawa Timur khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa kendaraan sehingga diambil judul:

**“ TATA CARA PEMOTONGAN,PENYETORAN,dan PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN DI PERUM PERHUTANI KPH JEMBER UNIT II JAWA TIMUR”.**

Adapun pelaksanaan dan kegiatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 mempunyai obyek yang cukup luas dengan perhitungan berdasarkan tarif yang berbeda-beda.
- b. Cara perhitungannya lebih mudah untuk dimengerti dari pada Pajak Penghasilan yang lain serta data-data yang diperlukan cukup lengkap.
- c. Belum ada mahasiswa yang membahas mengenai PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah “Bagaimana pelaksanaan kegiatan administrasi perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Sewa Kendaraan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)**

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk :

- a. Adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan Progran Pendidikan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Mengetahui secara langsung mengenai pelaksanaan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Sewa Kendaraan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.